



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG/ 6 /XII/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS DAN DOSEN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. DASAR:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertahanan.
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 334 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022.
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 969 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2022.
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.
- h. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2601/M.SM.01.00/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perubahan Penetapan Kebutuhan PPPK 2022 di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

2. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Jumlah kebutuhan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis dan Dosen sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2022 berjumlah 332 Formasi.

3. ALOKASI ...

3. ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi kebutuhan sebagai unit kerja penempatan di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut:

- a. UO Kementerian Pertahanan;
- b. UO TNI AL; dan
- c. UO TNI AU.

4. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Berikut adalah rincian sejumlah **330 alokasi formasi kebutuhan jabatan PPPK Tenaga Teknis dan Dosen** yang akan diisi melalui pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2022

Tabel 1
Rincian Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis dan Dosen

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
URT	BAG				
A.		UO Kemhan			
1	1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	5	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
2	2	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN/ S-1 ILMU EKONOMI	17	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
3	3	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI UMUM	17	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
4	4	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN	4	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
5	5	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
6	6	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH	S-1 BAHASA INDONESIA DAN SASTRA INDONESIA	5	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
7	7	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 ILMU SOSIAL/ S-1 EKONOMI SDM/ S-1 ILMU ALAM (SAINS)	7	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
8	8	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	4	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
9	9	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 ILMU SOSIAL	2	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
10	10	AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	S-1 TEKNOLOGI KELAUTAN/ S-1 TEKNIK KIMIA/ S-1 TEKNIK PERKAPALAN/ S-1 TEKNIK ELEKTRO	5	UO Kemhan (Tenaga Teknis)

11. AHLI PERTAMA ...

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
URT	BAG				
11	11	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI/ S-1 EKONOMI/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI UMUM	17	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
12	12	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER/ S-1 SISTEM KOMPUTER	29	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
13	13	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ARSIPARIS/ S-1 KEARSIPAN	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
14	14	ASISTEN AHLI - DOSEN ILMU GIZI	S-2 ILMU GIZI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
15	15	LEKTOR - DOSEN BIOMEDIK	S-2 BIOMEDIK PARASITOLOGI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
16	16	LEKTOR - DOSEN BIOTEKNOLOGI	S-3 BIOTEKNOLOGI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
17	17	LEKTOR - DOSEN EKONOMI	S-3 EKONOMI ENERGI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
18	18	LEKTOR - DOSEN EKONOMI INTERNASIONAL	S-3 EKONOMI INTERNASIONAL	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
19	19	LEKTOR - DOSEN FISIKA	S-3 FISIKA	2	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
20	20	LEKTOR - DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL	S-3 INTERNATIONAL RELATIONSHIP	4	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
21	21	LEKTOR - DOSEN ILMU FILSAFAT	S-3 ILMU FILSAFAT	2	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
22	22	LEKTOR - DOSEN ILMU GEOGRAFI	S-3 GEOGRAFI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
23	23	LEKTOR - DOSEN ILMU HUKUM	S-3 ILMU HUKUM	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
24	24	LEKTOR - DOSEN ILMU KOMPUTER	S-3 ILMU KOMPUTER	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
25	25	LEKTOR - DOSEN ILMU MANAJEMEN	S-3 ILMU MANAJEMEN	5	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
26	26	LEKTOR - DOSEN ILMU POLITIK	S-3 ILMU POLITIK	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
27	27	LEKTOR - DOSEN KEBIJAKAN PUBLIK	S-3 KEBIJAKAN PUBLIK	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
28	28	LEKTOR - DOSEN MANAJEMEN	S-3 MANAJEMEN	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
29	29	LEKTOR - DOSEN MANAJEMEN KEUANGAN	S-3 MANAJEMEN KEUANGAN	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
30	30	LEKTOR - DOSEN METEOROLOGI DAN KLIMATOLOGI LAUT	S-3 METEOROLOGI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
31	31	LEKTOR - DOSEN PSIKOLOGI	S-3 PSIKOLOGI	3	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
32	32	LEKTOR - DOSEN SISTEM INFORMASI	S-3 SISTEM INFORMASI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
URT	BAG				
33	33	LEKTOR - DOSEN STATISTIK	S-3 STATISTIK	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
34	34	LEKTOR - DOSEN TEKNIK INDUSTRI	S-3 TEKNIK INDUSTRI	4	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
35	35	LEKTOR - DOSEN TEKNIK KIMIA	S-3 TEKNIK KIMIA	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
36	36	LEKTOR - DOSEN TEKNIK LINGKUNGAN	S-3 TEKNIK LINGKUNGAN	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
37	37	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	32	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
38	38	TERAMPIL - INSTRUKTUR	D-III DESIGN GRAFIS/ D-III SENI MUSIK/ D-III PERTANIAN/ D-III PETERNAKAN/ D-III KOMPUTER/ D-III FOTOGRAFI/ D-III ELEKTRO	10	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
39	39	TERAMPIL - PEKERJA SOSIAL	D-III ILMU SOSIAL	6	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
40	40	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT/ D-III KOMUNIKASI	2	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
41	41	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	25	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
42	42	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN/ D-III ARSIPARIS	10	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
43	43	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	D-IV HUKUM/ S-1 HUKUM	4	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
44	44	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-2 ILMU KOMUNIKASI BASIS S1 ILMU KOMUNIKASI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
45	45	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI	1	UO Kemhan (Tenaga Teknis)
46	46	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI/ S-1 ARSITEKTUR	8	UO Kemhan Badan Instalasi Strategis Pertahanan
47	47	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	5	UO Kemhan Badan Sarana Pertahanan, Sekretariat Baranahan

B. UO TNI AL ...

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
URT	BAG				
B		UO TNI AL			
48	1	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	3	UO TNI AL (Tenaga Teknis)
49	2	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	2	UO TNI AL (Tenaga Teknis)
50	3	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	8	UO TNI AL (Tenaga Teknis)
51	4	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN/ D-III ARSIPARIS	3	UO TNI AL (Tenaga Teknis)
52	5	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III BIDANG ILMU TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	1	UO TNI AL (Tenaga Teknis)
53	6	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III MANAJEMEN/ D-III ADMINISTRASI/ D-III TEKNIK ELEKTRO	2	UO TNI AL, MABESAL, DISKESAL, LAFIAL DRS. M. KAMAL, TAUD
C		UO TNI AU			
54	1	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 KEPEGAWAIAN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 HUKUM/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 PSIKOLOGI/ S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM	5	UO TNI AU (Tenaga Teknis)
55	2	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ARSIPARIS/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN SDM/ S-1 ADMINISTRASI UMUM	6	UO TNI AU (Tenaga Teknis)
56	3	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TI/ S-1 TEKNIK INFORMATIKA/ S-1 KOMPUTER/ S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA/ S-1 INFORMATIKA	21	UO TNI AU (Tenaga Teknis)

NO.		JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
URT	BAG				
57	4	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III MANAJEMEN/ D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI/ D-III TEKNIK INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER/ D-III INFORMATIKA	14	UO TNI AU (Tenaga Teknis)
58	5	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III INFORMATIKA	10	UO TNI AU DR. ESNAWAN ANTARIKSA SESURUMKIT KATAUD
		TOTAL		330	

5. PERSYARATAN UMUM PPPK

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PPPK.

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 tahun untuk jabatan Fungsional Ahli Pertama dan jabatan Fungsional Keterampilan.
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- d. Tidak pernah Diberhentikan dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri atau Tidak dengan Hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Diberhentikan Tidak dengan Hormat dari pegawai swasta.
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- h. Sehat jasmani dan rohani (pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan) dari rumah sakit pemerintah.
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

k. Tidak ...

- k. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
- l. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
- m. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
- n. Untuk pelamar PPPK merupakan lulusan Doktor (S-3), Pasca Sarjana (S-2), Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).

6. KETENTUAN PELAMAR PPPK TENAGA TEKNIS DAN DOSEN

- a. Pelamar wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil, dan jenjang ahli pertama;
- b. Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- c. Jabatan Dosen - Lektor, wajib memiliki **artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapat perlindungan hukum oleh negara**, sebagai syarat wajib tambahan sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor: 970 Tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis.
- d. Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Pertama, wajib memiliki **sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1**, sebagai syarat wajib tambahan sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor: 970 Tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis.

7. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:

- a. Surat ...

- a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan sesuai dengan lokasi formasi yang dipilih : (1) UO Kemhan kepada Menteri Pertahanan, (2) UO TNI AL kepada Kasal, (3) UO TNI AU Kepada Kasau di Jakarta, yang sudah ditandatangani menggunakan Materai. (format surat lamaran terlampir);
- b. Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani menggunakan Materai;
- c. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- d. *Scan* Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
- e. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah, ukuran *file* maksimal 200KB;
- f. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan Fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan pelamar PPPK tenaga teknis dan dosen pada angka 6 huruf a;
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani (dengan mencantumkan hasil pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan) yang masih berlaku dari rumah sakit pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
- i. Dokumen pada angka 7 huruf g dan huruf h **digabung menjadi 1 (satu) file** pdf, lalu diunggah pada kolom “**Dokumen surat kesehatan**”.
- j. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud Ristek (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud Ristek;
- k. *Scan* SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
- l. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - 1) Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah; dan
 - 2) video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Teknis dan Dosen.
- m. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

8. TAHAPAN ...

8. TAHAPAN SELEKSI PPPK

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural;
 - 4) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
- c. Seleksi kompetensi instansi Materi Penelitian Personel (Litpers)

9. KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS DAN DOSEN

- a. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- b. Seleksi kompetensi sebagaimana dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis, angka 9 huruf a manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 - 2) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- c. Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi yaitu:
 - 1) untuk materi soal seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan bobot jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) untuk materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta bobot tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 3) untuk materi soal Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta bobot tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 4) untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta bobot tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- d. Nilai Kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
 - 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
 - 3) 40 (empat puluh) untuk Wawancara.

e. Nilai ...

- e. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi yaitu:
- 1) Nilai ambang batas keseluruhan Kompetensi Teknis sebesar 270 (dua ratus tujuh puluh);
 - 2) nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - 3) nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- f. Penilaian seleksi tambahan Penelitian Personel (Litpers), diatur dalam petunjuk teknis atau pedoman yang bisa di *download* pada laman <https://www.kemhan.go.id/Ropeq>.

10. JADWAL SELEKSI PENGADAAN ASN

Jadwal Seleksi Pengadaan ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Seleksi Pengadaan ASN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL*
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran seleksi <i>Online</i> (https://sscasn.bkn.go.id/)	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
9.	Penarikan data final	23 s.d. 24 Februari 2023
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d. 1 Maret 2023
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d. 6 April 2023
14.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d. 8 April 2023
15.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
16.	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
17.	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d. 22 Mei 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d. 20 Juni 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://Kemhan.go.id/Ropeq>

11. SISTEM KELULUSAN PPPK

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Panitia Seleksi Instansi pada laman <https://Kemhan.go.id/Ropeq>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil Penilaian seleksi kompetensi jabatan (Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural) serta penilaian Wawancara (Integritas dan Moralitas) akan diintegrasikan dengan hasil penilaian seleksi kompetensi instansi (Penelitian Personel) dari Tim Panitia Seleksi Instansi oleh Panitia Seleksi Nasional, selanjutnya hasil integrasi untuk kelulusan akan dikirimkan kepada Tim Panitia Seleksi Instansi, untuk diumumkan.

12. LAIN-LAIN

- a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi Instansi akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
- c. Tempat pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
- d. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- e. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan ASN Kementerian Pertahanan Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian Pertahanan <https://www.Kemhan.go.id/Ropeq>.
- f. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan ASN Kementerian Pertahanan Tahun 2022.
- g. Tim Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
- h. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Tim Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Peserta tersebut akan mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi ASN di periode berikutnya.
- i. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

j. Kelulusan ...

- j. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pengadaan ASN Kementerian Pertahanan. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- k. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Panitia Seleksi Instansi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- l. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
- m. Keputusan Tim Panitia Seleksi Instansi ASN Kementerian Pertahanan T.A. 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- n. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan ASN Kementerian Pertahanan T.A. 2022 dapat menghubungi Panitia Seleksi Kemhan pusat *Whatsapp* 081381444962 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja, Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB).

13. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan periksa.

Jakarta, **20 Desember 2022**

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal
Selaku



Ketua Panitia Seleksi CPPPK,

[Handwritten Signature]
Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI